

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN
BANTUAN SOSIAL DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh : Ilvana Natalia Natarang²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan perlindungan hukum untuk peran masyarakat terhadap penyimpangan bantuan sosial dan bagaimana sanksi hukum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang melakukan penyimpangan bantuan sosial desa menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengawasan dan perlindungan hukum untuk peran masyarakat terhadap penyimpangan bantuan sosial diperlukan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan di dalam suatu negara karena merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. Partisipasi masyarakat umum dalam penyelenggaraan negara memberikan jaminan bisa tercapainya Indonesia yang lebih baik yang sampai saat ini masih menjadi mimpi. Kelompok masyarakat miskin dan marjinal sangat ingin didengar suaranya. 2. Sanksi hukum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang melakukan penyimpangan bantuan sosial menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tercantum pada Pasal 3 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101135

Kata kunci: Kajian Yuridis, Penyimpangan Bantuan Sosial Desa, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi tidak hanya berdampak pada lingkup nasional saja melainkan dapat pula mempengaruhi stabilitas internasional. Itulah sebabnya melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi dijadikan sebagai kejahatan luarbiasa (extra ordinary crime). Karena cara-cara yang biasa digunakan sudah tidak dapat lagi menyelesaikan masalah korupsi yang ada, maka harus digunakan cara-cara yang luarbiasa (extra ordinary) untuk menanganinya. Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi baik bersifat *preventif* dan *represif*³

Perilaku menyimpang itu tidak saja berlaku sistematis dan bersifat institusional, melainkan juga telah masuk ke dalam wilayah institusi peradilan pidana yang semestinya berdiri sebagai "*tiang penyangga*". Oleh karena itu perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat bahkan termasuk oleh koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan "*koruptor teriak koruptor*". Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis di manifestasikan dalam rumusan hukum pidana.⁴

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dalam jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistimatis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat .

³Ridwan.2003. *Administra Negara*, Yogyakarta: UII pres. hlm.14

Preventif ,merupakan suatu pengendalian social yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran.

Represif, merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

⁴H. Elwi Danil.2014. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Prasada .hlm. 1

Adapun kasus korupsi yang sering terjadi Penggandaan barang dan jasa penggelapan, suap, Penyalahgunaan Anggaran bahkan Bantuan-Bantuan sosial untuk rakyat miskin seperti bantuan untuk korban bencana alam tidak luput dari praktek korupsi. Penyimpangan atau penggelapan bantuan sosial sering terjadi di desa-desa yang ada di Indonesia, hal itu terjadi ketika adanya penyaluran bantuan sosial di suatu desa, misalnya terjadi musibah alam yang merugikan masyarakat seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain.

Sehingga membuat banyak pihak baik itu pemerintah, perusahaan swasta, kelompok organisasi maupun setiap individu itu sendiri memberikan bantuan sosial berupa sandang, pangan dan papan. Ketika dalam penyaluran tersebut dilakukan secara tidak transparan, hal itu menjadi pemicu bagi beberapa oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penggelapan bantuan sosial. Sehingga penyaluran dana tersebut tidak tepat sasaran. Akan tetapi banyak masyarakat yang masih kurang mengetahui perannya atau tugasnya dalam mengawasi Tindakan Penyimpangan Bantuan Sosial tersebut karena selain tidak bisa mengumpulkan bukti atas dasar perasaan tidak memiliki kewenangan dan bisa jadi oknum pejabat tersebut juga memanfaatkan jabatannya sebagai ancaman untuk tidak dilaporkan oleh masyarakat. Kejahatan seperti itu seharusnya di bawah meja hijau dan diproses secara hukum dan diberi sanksi sesuai dengan perbuatannya karena menggelapkan bantuan sosial masyarakat korban bencana alam.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang bersumber pada Undang-Undang Khusus Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan menyebutkan bahwa; Pasal 2 ayat (1) yaitu setiap orang secara melawan hukum melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di pidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Lebih lanjut pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau dapat dipidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan maksimal 1 miliar rupiah⁵.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan dan perlindungan hukum untuk peran masyarakat terhadap penyimpangan bantuan sosial?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang melakukan penyimpangan bantuan sosial desa menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penulisan

Penulisan merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metode yang di pakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, di mana penelitian yuridis normatif, yang di dalamnya penulis meneliti norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan suatu pandangan terkait masalah yang di bahas dalam skripsi ini sehingga dapat memberikan suatu kepastian dalam penyelesaian masalah yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber-sumber atau bahan hukum, primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Untuk Peran Masyarakat Terhadap Penyimpangan Bantuan Sosial

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun media. Pelaksanaan masyarakat dilakukan melalui jalur yaitu;

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

1. Pengawasan langsung oleh warga masyarakat
2. Pemberian melalui media massa.
3. Pengawasan legal yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶

Pentingnya pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan suatu upaya penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan penyelenggara yang bersih dan bebas dari Korupsi peran masyarakat menjadi penting untuk diberi ruang luas terhadap peran serta masyarakat. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan serta, ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam Negara Demokrasi. Prinsip ini mengharuskan penyelenggara negara untuk membuka ruang terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan peran serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan bantuan sosial menurut Pasal 44 Peraturan Menteri Sosial yaitu;

1. Menteri sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosial bagi seluruh korban bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosial bagi korban bencana pemerintah daerah kabupaten kota.
3. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosial bagi korban bencana kepada kecamatan.

4. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Bab VI: Pasal 8.

1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.
2. Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang tegu pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3⁸

Di Indonesia, perlindungan terhadap saksi dan pelapor terdapat dalam beberapa aturan, baik di tingkat Undang-Undang, maupun aturan pelaksanaan lainnya. Ditingkat undang-undang, perlindungan terhadap saksi dan pelapor paling tidak tiga undang-undang.

- a. Pertama, dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa masyarakat dapat diberikan perlindungan hukum yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan terjadinya korupsi. Yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan tersebut melingkupi pemberian perlindungan hukum, jaminan keamanan bahkan jika perlu menyembunyikan identitas pelapor.

⁶<http://legalstudiws71.blogspot.com/2016/04/pengertian-pengawasan-masyarakat>. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2018 pukul.17;53 wita

⁷Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003

⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tentang KKN

- c. Ketiga, pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan , sedang atau yang telah diberikannya.

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih. Dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pasal 9 ayat (3) penyelenggaraan negara perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Maksud peran serta masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Di samping itu di harapkan pula peran serta tersebut lebih menggairahkan masyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap Penyelenggaraan Negara.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggara negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mantaati dan menghormati aturan-aturan moral yang di akui, serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipasi masyarakat umum dalam penyelenggaraan negara memberikan jaminan bisa tercapainya indonesia yang lebih baik yang sampai saat ini masih menjadi mimpi. Kelompok masyarakat miskin dan marjinal sangat ingin didengar suaranya. Mereka juga diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam menjalankan setiap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Masyarakat tidak hanya menunggu haknya diwujudkan tetapi juga menjalankan kewajiban. Pemerintah juga tidak hanya memberikan perintah dalam bentuk peraturan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sesuai dengan AUPB sebagai tertuang dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme yaitu "Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran pemerintah sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi. Konsep kewajiban manusia disadari dan diakui sebagai penyeimbang atas pemahaman mengenai kebebasan dan tanggung jawab.⁹

Gaventa dan Valdedrama, mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Konsep partisipasi warga digunakan untuk menunjuk melibatkan dan interaksi politik lebih dimaknai sebagai tindakan individu atau kelompok terorganisir untuk melakukan pungutan suarah, kampanye, protes untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Partisipasi sosial lebih tertuju kepadah keterlibatan is ndividu dan lembaga atau negara dalam perencanaan dan implementasi pembangunan.berbeda denngan partisipasi politik yang lebih berorientasi kepada mempengaruhi dan mendudukan wakil-wakil dalam lembaga-lembaga perwakilan.¹⁰

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Pasal 2 tentang peran serta masyarakat yakni: Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk ;

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggara negara;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara.

⁹Jimly Asshiddiqie,2014,*Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm 368

¹⁰Surahman, 2005, *Jaminan Hukum Partisipasi Warga dalam Pelayanan Publik Telusuran atas Kebijakan Pendidikan, Kesehatan, dan Sumber Daya Air*, Jurnal Lesung Edisi III No.04 November 2005, hlm 1

- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
- d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Bab V khusus mengatur peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi yang terdiri atas pasal 41 dan 42. Menurut pendapat penulis ada kekurangan pengaturan peran serta masyarakat ini, yaitu masyarakat tidak boleh mengungkap kepada publik bahwa seseorang dicurigai telah melakukan perbuatan korupsi.¹¹ adapun mengenai penjelasan dari Bab V Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 41 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni:

- (1) Masyarakat dapat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas dan ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, di atur lebih lanjut dengan perturan pemerintah.¹²

Dalam membangun negara yang lebih baik, perluh dukungan-dukungan masyarakat untuk berperan dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana korupsi maka saksi perlu juga perlindungan hukum. lahirnya Undang-Undang perlindungan saksi dan korban yang memakan waktu yang cukup panjang ini di tujuhkan untuk memperjuangkan

¹¹Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 106

¹²Penjelasan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

di akomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pelanggaran hak-hak saksi kepada pejabat yang berwenang atau lembaga perlindungan saksi.

B. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Yang Melakukan Penyimpangan Bantuan Sosial Desa Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Wewenang hanya berkaitan dengan pejabat publik, dan memberikan wewenang kepada pejabat publik akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Akan tetapi kewenangan, kesempatan, atau sarana sebagaimana tersebut diatas tidak dalam konteks yang terpisah antara yang satu dengan yang lain. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan atau sarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat. Karena dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seorang pejabat administrasi, maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana hanya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri seseorang, yakni pegawai negeri atau pejabat. Penyalahgunaan wewenang hanya diatribusikan kepada seseorang yang berstatus pegawai negeri atau pejabat.

Selain pegawai negeri atau pejabat tidak bisa dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya, jika dalam praktik peradilan dalam kasus korupsi ternyata ditemukan bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 3, padahal yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat, jelas disini terdapat konstruksi berpikir yang salah didalam memahami esensi

penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum. Jika terdakwa berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat, tidak sepatutnya jika terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang korupsi.¹⁴ karena dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa; Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sesuai penjelasan diatas pasal 2 hanya bisa didakwa bagi setiap orang yang bukan pegawai atau pejabat yang secara melawan hukum melakukan Tindak pidana Korupsi.

Terkait Tindak Pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 "Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00"¹⁵

Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi di negara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh pemikir dinegara-negara berkembang tersebut.¹⁶

Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (wujud), yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum atau untuk

¹⁴ *Ibid*, hlm 107

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹⁶ Marwan Effendy, *OpCit*, hlm 19

¹³ Mahrus Ali, 2011, *Op Cit*, hlm 105

menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditunjukkan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.¹⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri atau pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan dan perlindungan hukum untuk peran masyarakat terhadap penyimpangan bantuan sosial diperlukan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan di dalam suatu negara karena merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. Partisipasi masyarakat umum dalam penyelenggaraan negara memberikan jaminan bisa tercapainya Indonesia yang lebih baik yang sampai saat ini masih menjadi mimpi. Kelompok masyarakat miskin dan marjinal sangat ingin didengar suaranya.
2. Sanksi hukum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang melakukan penyimpangan bantuan sosial menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tercantum pada Pasal 3 yang menjelaskan

bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). selanjutnya

B. Saran

Berdasarkan pengalaman informasi yang sering muncul disurat kabar dan media televisi bahwa banyak sekali pejabat-pejabat pemerintahan tersandung kasus korupsi maka pemberantasan korupsi dilakukan melalui dua cara yaitu pencegahan dan penindakan. Namun pencegahan tersebut dilakukan bukan hanya oleh pemerintah tapi masyarakat harus ikut berpartisipasi atau juga berperan dalam pencegahan tersebut agar pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dioptimalkan.

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih. Dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pasal 9 ayat (3) penyelenggaraan negara perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Maksud untuk peran serta masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Di samping itu di harapkan pula peran serta tersebut lebih menggairahkan masyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap Penyelenggaraan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 4
- Evi Hartanti, 2016 *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm ,23
- H. Elwi Danil. 2014. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Prasada ,hlm. 1

¹⁷<http://http716.wordpress.com/2017/02/05/3-wujud-penyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasiDI>
AKSES PADA TANGGAL 19 MARET 2018 pukul 15:50

- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm 368
- Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm 106
- Marwan Efendi, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional*, Referensi, Jakarta Selatan, hlm 27.
- Piping. efrianto, Yuliansyah, Suryo.c.putro, 2015 *Kiat-kiat terhindar dari korupsi pada hiba dan dana bansos*, Jakarta selatan, imprint Change Publication, hlm 8
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 1
- Romli atmasmita. 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasiona*, mandar maju, Bandung, hlm 12-13
- R. Widyo Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta, Buku Kompas, hlm 57
- Syafrinaldi. 2017, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 15
- Surachim dan Suhandi Cahaya, 2011 *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1
- Zainal Arifin Mochtar. 2014 *Anatomi Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Pres Yogyakarta. hlm. 20

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Undang-Undang :

- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hiba dan Bantuan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Pasal 2 tentang peran serta masyarakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tentang KKN.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi